



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366. r /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN\*) AIR SENGERIS

KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Air Senggeri Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) AIR SENGGERIS KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Senggeri Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) .....,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) AIR SENGGERIS  
 KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN AIR SENGGERIS KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHENDRA	L	Desa Air Senggeris
2	AHMAD RIDUAN	L	Desa Air Senggeris
3	UTAMA UMAR S.Pd	L	Desa Air Senggeris
4	PAUZIA AZNATI	P	Desa Air Senggeris
5	AYU LESTARI	P	Desa Air Senggeris
6	JULIANSYAH	L	Desa Air Senggeris
7	WIWIN AGUANDI	L	Desa Air Senggeris

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO RIAN SAPUTRA	L	Desa Air Senggeris
2	DINI EFRI A.Md	L	Desa Air Senggeris
3	NETI APRIANTI	P	Desa Air Senggeris
4	INDAH PURNAMA SARI	P	Desa Air Senggeris
5	NURBAITI	P	Desa Air Senggeris
6	ADI SUSENDI	L	Desa Air Senggeris
7	SUDARMAN	L	Desa Air Senggeris

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN DESA AIR SENGGERIS,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 366.5 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN\*) AIR SENGERIS  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Air Seggeris Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah / diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) AIR SENGGERIS KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Air Sengger Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) .....,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
DI DESA/KELURAHAN\*) AIR SENGGERI  
KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
DI DESA/KELURAHAN AIR SENGGERIS KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAZARUDIN	L	Desa Air Senggeris
2	IBRAHIM	L	Desa Air Senggeris

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMIN	L	Desa Air Senggeris
2	RILA IRAWAN	L	Desa Air Senggeris

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA AIR SENGGERIS,

  
(JUHAR CANDRA S.Pd)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN\*) BENGKUANG

KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Bengkuang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) BENGKUNAG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Bengkuang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BENGKUANG**



**EDI SUSANTO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) BENGKUANG  
 KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN BENGKUANG KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)


No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JIENDRI	L	DESA BENGKUANG
2	ASTATI MERYANI	P	DESA BENGKUANG
3	RINDI FEBRIYANTI	P	DESA BENGKUANG
4	IBNU HAJAR	L	DESA BENGKUANG
5	ASEP SEPRIANSYAH	L	DESA BENGKUANG
6	DEVI SUSANTI	L	DESA BENGKUANG
7	RIYANTO INDRA	L	DESA BENGKUANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.YASIR	L	DESA BENGKUANG
2	DOYO TRISNO	L	DESA BENGKUANG
3	FEBRI ADI PRATAMA	L	DESA BENGKUANG
4	YUSUP ABADI	L	DESA BENGKUANG
5	IDRUS	L	DESA BENGKUANG
6	NINGSIH	P	DESA BENGKUANG
7	RUSMIYATI	P	DESA BENGKUANG

C. dst.....

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA BENGKUANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN\*) BENGKUANG  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Bengkungan Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) BENGKUANG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Begkuang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BENGKUANG



EDI SUSANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
DI DESA/KELURAHAN\*) BENGKUANG  
KECAMATAN SUAK TAPEI  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
DI DESA/KELURAHAN BENGKUANG KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SULAIMAN	L	DESA BENGKUANG
2	RIZAL	L	DESA BENGKUANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	KARSONO	L	DESA BENGKUANG
2	ZAINUL	L	DESA BENGKUANG

C. dst.....

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BENGKUANG

  
EDI SUSANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.t /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN\*) BIYUKU

KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkai Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) BIYUKU KECAMATAN SUAK TAEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BIYUKU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) BIYUKU  
 KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA BIYUKU KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRIL ARIYANTO	L	DESA BIYUKU
2	NOVITASARI	L	DESA BIYUKU
3	LELA	P	DESA BIYUKU
4	HERLI CANDRA	L	DESA BIYUKU
5	ESI DUDIYANTI	P	DESA BIYUKU
6	ICA AMELIA	P	DESA BIYUKU
7	PANDI	L	DESA BIYUKU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PIAN SOPIYANDI	L	DESA BIYUKU
2	KURYANSYAH	L	DESA BIYUKU
3	WIWIT WULAN SARI	P	DESA BIYUKU
4	YUYUN	P	DESA BIYUKU
5	DEFRI LIALDI	L	DESA BIYUKU
6	PAULINA	P	DESA BIYUKU
7	SHINTA AZHARI	P	DESA BIYUKU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIRMAN	L	DESA BIYUKU
2	MUHAMAD YAMIN	L	DESA BIYUKU
3	PRINSIP	L	DESA BIYUKU
4	INFANA AYU LADIPI	P	DESA BIYUKU
5	MERLIANI	P	DESA BIYUKU
6	MUHAMAD KUSDI	L	DESA BIYUKU
7	ALFARIZI	L	DESA BIYUKU

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36-0 / HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN\*) BIYUKU  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) BIYUKU KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BIYUKU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
DI DESA/KELURAHAN\*) BIYUKU  
KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BIYUKU KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOBANI	L	DESA BIYUKU
2	MARDELI	L	DESA BIYUKU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AKUNG KLARA	L	DESA BIYUKU
2	JIMAIN	L	DESA BIYUKU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULKIPLI	L	DESA BIYUKU
2	MUSTOFA	L	DESA BIYUKU

Ditetapkan di Biyuku

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BIYUKU





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366. P /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN\*) DURIAN DAUN

KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) DURIAN DAUN KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DURIAN DAUN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) DURIAN DAUN  
 KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA DURIAN DAUN KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIRDAUS	L	DESA DURIAN DAUN
2	M.AFRIZAL	L	DESA DURIAN DAUN
3	SISWADI	L	DESA DURIAN DAUN
4	AMRIYADI	L	DESA DURIAN DAUN
5	MASITOH	P	DESA DURIAN DAUN
6	NOVILIA	P	DESA DURIAN DAUN
7	ZALBILAH	L	DESA DURIAN DAUN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKHLIS	L	DESA DURIAN DAUN
2	AYU RAHAYU	P	DESA DURIAN DAUN
3	SRI ANGGRAINI	P	DESA DURIAN DAUN
4	VERAWATI	P	DESA DURIAN DAUN
5	DARNIZUN	L	DESA DURIAN DAUN
6	ULANDARI	P	DESA DURIAN DAUN
7	GUNAWAN	L	DESA DURIAN DAUN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.HUSNAN	L	DESA DURIAN DAUN
2	WINANDA K	P	DESA DURIAN DAUN
3	DARMAWAN	L	DESA DURIAN DAUN
4	ARIANSYAH	L	DESA DURIAN DAUN
5	MUSFITA	P	DESA DURIAN DAUN
6	A.RAHMAN	L	DESA DURIAN DAUN
7	TARMUZI	L	DESA DURIAN DAUN

D. Tempat Pemungutan Suara ( TPS )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARKAWI	L	DESA DURIAN DAUN
2	ARWANDI	L	DESA DURIAN DAUN
3	ILHAM	L	DESA DURIAN DAUN
4	EKA HARYANTO	L	DESA DURIAN DAUN
5	MUSRIZAL	L	DESA DURIAN DAUN
6	EDI AZHAR	L	DESA DURIAN DAUN
7	ENTY YURNELI	P	DESA DURIAN DAUN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DURIAN DAUN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.9/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN\*) DURIAN DAUN  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkai Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN\*) DURIAN DAUN KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BANYUASIN RIAN DAUN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) DURIAN DAUN  
 KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
 DI DESA DURIAN DAUN KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRAWOTO	L	DESA DURIAN DAUN
2	DORIS	L	DESA DURIAN DAUN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAISAL	L	DESA DURIAN DAUN
2	AGUS	L	DESA DURIAN DAUN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUSMAN	L	DESA DURIAN DAUN
2	HAMSIN	L	DESA DURIAN DAUN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULHAIDIR	L	DESA DURIAN DAUN
2	IWANUDIN	L	DESA DURIAN DAUN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA DURIAN DAUN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366 n /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN LUBUK LANCANG

KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan\*) Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LUBUK LANCANG



(IRMANSYAH)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTANSUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TABRANI	L	LUBUK LANCANG
2	LUKMAN HAKIM	L	LUBUK LANCANG
3	SYAMSUL HIDAYAT	L	LUBUK LANCANG
4	EKA PERTIWI	P	LUBUK LANCANG
5	RAHMA WATI	F	LUBUK LANCANG
6	UMAI SARI	P	LUBUK LANCANG
7	PITRI INDRIANI	P	LUBUK LANCANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD NAZIR	L	LUBUK LANCANG
2	MUSTOPA	L	LUBUK LANCANG
3	YURIKA HANDAYANI	P	LUBUK LANCANG
4	MUZAIRI	L	LUBUK LANCANG
5	RAHARJA	L	LUBUK LANCANG
6	AFIN SUGANDI	L	LUBUK LANCANG
7	RISKI KARLINA	P	LUBUK LANCANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FADLI ADZIM	L	LUBUK LANCANG
2	SUPARNO	L	LUBUK LANCANG
3	AZAHADI	L	LUBUK LANCANG
4	BOGGI ARI WIRAWAN	L	LUBUK LANCANG

5	ANTON SATRIAWAN	L	LUBUK LANCANG
6	ILYAS	L	LUBUK LANCANG
7	MEDI HARTANTO	L	LUBUK LANCANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAN HADI	L	LUBUK LANCANG
2	ALEK SANDRI	L	LUBUK LANCANG
3	DEDIARNO	L	LUBUK LANCANG
4	YASA'AT	L	LUBUK LANCANG
5	PIPIN SARI	P	LUBUK LANCANG
6	ANDRE	L	LUBUK LANCANG
7	NURMAN	L	LUBUK LANCANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFI MARWAN	L	LUBUK LANCANG
2	ANTONI ALWI	L	LUBUK LANCANG
3	RUSDI RAHMAN	L	LUBUK LANCANG
4	AHMAD ZULKARNAIN	L	LUBUK LANCANG
5	YUNI RAHMA WATI	P	LUBUK LANCANG
6	AGUS SAPUTRA	L	LUBUK LANCANG
7	MARLISA	P	LUBUK LANCANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LAZUARDI	L	LUBUK LANCANG
2	SARI PRIYANA	P	LUBUK LANCANG
3	AGUS PRATAMA	L	LUBUK LANCANG
4	MERIYANTO	L	LUBUK LANCANG
5	AFDILLAH	L	LUBUK LANCANG
6	UPID HERMIATI	P	LUBUK LANCANG
7	PAISOL	L	LUBUK LANCANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAMHORI	L	LUBUK LANCANG
2	EKUIN JAKA SAUJANA, S.Pd	L	LUBUK LANCANG
3	KAMRAN WAHYUDI	L	LUBUK LANCANG

4	ILYAS	L	LUBUK LANCANG
5	ROBI ADITYA	L	LUBUK LANCANG
6	DESI	P	LUBUK LANCANG
7	BUDIANSYAH		LUBUK LANCANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAIZAL	L	LUBUK LANCANG
2	ERWIN SUSANTO	L	LUBUK LANCANG
3	ALHAN	L	LUBUK LANCANG
4	ANGGA RIANTO, S.Sos	L	LUBUK LANCANG
5	SUSIANA	P	LUBUK LANCANG
6	DEDEK SUSANTO	L	LUBUK LANCANG
7	YANUAR FIKRI	L	LUBUK LANCANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARMAN DEDI	L	LUBUK LANCANG
2	RISMAN HADI	L	LUBUK LANCANG
3	IMAM AGUNG UTOMO PUTRA, S.E	L	LUBUK LANCANG
4	ERWIN ARIANSYAH	L	LUBUK LANCANG
5	AKMAL FIKRI	L	LUBUK LANCANG
6	ALKAMIZUN	L	LUBUK LANCANG
7	AHMAD FAZULI	L	LUBUK LANCANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAWAN	L	LUBUK LANCANG
2	KARNAIN	L	LUBUK LANCANG
3	BARLIAN	L	LUBUK LANCANG
4	SYARKOWI	L	LUBUK LANCANG
5	RUDIHAMZAH	L	LUBUK LANCANG
6	LANI	P	LUBUK LANCANG
7	MRAIS	L	LUBUK LANCANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURUL AINI	L	LUBUK LANCANG
2	SUHUDI	L	LUBUK LANCANG
3	MUNADI	L	LUBUK LANCANG

4	RANTI LESTARI	P	LUBUK LANCANG
5	DELIANA	P	LUBUK LANCANG
6	RUDI HARTONO	L	LUBUK LANCANG
7	IPANTRI	L	LUBUK LANCANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHAI DI	L	LUBUK LANCANG
2	CANDRA IRAWAN	L	LUBUK LANCANG
3	TAUPIK	L	LUBUK LANCANG
4	BOBI SAPUTRA	L	LUBUK LANCANG
5	ARI SANDRA	L	LUBUK LANCANG
6	RAMLAN ADINATA	L	LUBUK LANCANG
7	SAMSUL RIZAL	L	LUBUK LANCANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRWANDI	L	LUBUK LANCANG
2	M. NURJADIN	L	LUBUK LANCANG
3	JUNET	L	LUBUK LANCANG
4	SOHARUDIN	L	LUBUK LANCANG
5	SUWARNO	L	LUBUK LANCANG
6	SUGIYANTO	L	LUBUK LANCANG
7	SUGIYEM	P	LUBUK LANCANG

A. N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LUBUK LANCANG



(FIRMANSYAH)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 366-0/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN LUBUK LANCANG  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LUBUK LANCANG



(IRMANSYAH)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 DI DESA/KELURAHAN\*) LUBUK LANCANG  
 KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
 DI DESA/KELURAHAN\*) LUBUK LANCANG DI KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	DASUAN	L	DUSUN I LUBUK LANCANG
2	A.KADIR	L	DUSUN I LUBUK LANCANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	JAILANI	L	DUSUN I LUBUK LANCANG
2	DEVI MARYANTO	L	DUSUN I LUBUK LANCANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	ANJAS SUHERU	L	DUSUN II LUBUK LANCANG
2	IMRON	L	DUSUN II LUBUK LANCANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	IWAN DIRI	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	AKMAL	L	DUSUN III LUBUK LANCANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	TAMBERANI	L	DUSUN III LUBUK LANCANG
2	PAHRUROZI	L	DUSUN III LUBUK LANCANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	JOKO	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	SUDARMAN	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAN	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	EDI ARWAN	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ROFLADI	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	TOPA	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYONO	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	JUNAIDI	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMITHON	L	DUSUN V LUBUK LANCANG
2	SULPIAN	L	DUSUN V LUBUK LANCANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKSIN	L	DUSUN V LUBUK LANCANG
2	ZAINUDIN	L	DUSUN V LUBUK LANCANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD IRFANDI	L	DUSUN VI LUBUK LANCANG
2	HARUN RONI	L	DUSUN VI LUBUK LANCANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHAYA	L	DUSUN PENJAIT LUBUK LANCANG
2	HERI SUBAGIO	L	DUSUN PENJAIT LUBUK LANCANG

Ditetapkan di Lubuk Lancang

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LUBUK LANCANG



(FIRMANSYAH)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.L/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN MERANTI

KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN MERANTI. KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI  
PADA TANGGAL 09 APRIL 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MERANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
SUSULAN/ULANG/LANJUTAN DI DESA/KELURAHAN  
MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 01 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FARIS	L	DESA MERANTI
2	HENDRI	L	DESA MERANTI

B. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 02 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RONI	L	DESA MERANTI
2	M.SUJANG	L	DESA MERANTI

C. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 03 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUZI	L	DESA MERANTI
2	JAJAK	L	DESA MERANTI

D. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 04 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSHARDIAN	L	DESA MERANTI
2	MUSTOPA	L	DESA MERANTI

E. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 05 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRAN ZAINAL	L	DESA MERANTI
2	YASBUDAYA	L	DESA MERANTI

F. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 06 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHNO FEBRI	L	DESA MERANTI
2	ISBANDI	L	DESA MERANTI

G. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 07 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASKITOK	L	DESA MERANTI
2	FAIZAL	L	DESA MERANTI

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI  
PADA TANGGAL 09 APRIL 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MERANTI



PAIDUN SYAKRONI.S.Pd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.m/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN MERANTI  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 24 April 2019

A. N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MERANTI  
KECAMATAN  
SIAR TAPER  
PAIDUN SYAKRONI.S.Pd



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /HK.03.1-Kp/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MERANTI  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
DI DESA MERANTI KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 01 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FARIS	L	DESA MERANTI
2	HENDRI	L	DESA MERANTI

B. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 02 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RONI	L	DESA MERANTI
2	M.SUJANG	L	DESA MERANTI

C. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 03 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUZI	L	DESA MERANTI
2	JAJAK	L	DESA MERANTI

D. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 04 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSHARDIAN	L	DESA MERANTI
2	MUSTOPA	L	DESA MERANTI

E. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 05 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRAN ZAINAL	L	DESA MERANTI
2	YASBUDAYA	L	DESA MERANTI

F. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 06 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHNO FEBRI	L	DESA MERANTI
2	ISBANDI	L	DESA MERANTI

G. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 07 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASKITOK	L	DESA MERANTI
2	FAIZAL	L	DESA MERANTI

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI  
PADA TANGGAL 09 APRIL 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MERANTI



PAIDUN SYAKRONI.S.Pd



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Rimba Tapeh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua  
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan  
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan  
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di .....  
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RIMBA TERAP



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di  
Desa/Kelurahan\*) Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBAHAN, A.Md	L	DESA RIMBA TERAP
2	BISRIATI	P	DESA RIMBA TERAP
3	AWANA	P	DESA RIMBA TERAP
4	ROMADHIL, S.Pd	L	DESA RIMBA TERAP
5	ROMADON, S.PD.I	L	DESA RIMBA TERAP
6	JONI ISKANDAR	L	DESA RIMBA TERAP
7	ARIP JUNIAWAN	L	DESA RIMBA TERAP

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DASELI APEROS	L	DESA RIMBA TERAP
2	ROSITA	P	DESA RIMBA TERAP
3	ESI ESRIANI, AM.Keb	P	DESA RIMBA TERAP
4	NADA SYAFITRI	P	DESA RIMBA TERAP
5	ILHAM IBRAHIM	L	DESA RIMBA TERAP
6	RAMA PELANI	L	DESA RIMBA TERAP
7	EDI SUD	L	DESA RIMBA TERAP

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTEZAR, S.Hum	L	DESA RIMBA TERAP

2	NOPITASARI, S.Pd	P	DESA RIMBA TERAP
3	ROHAYU, A.Ma.T	P	DESA RIMBA TERAP
4	SASTRO, S.P	L	DESA RIMBA TERAP
5	GUNADI	L	DESA RIMBA TERAP
6	ROY SAPUTRA	L	DESA RIMBA TERAP
7	TRISMAN BOBI LIWALDY	L	DESA RIMBA TERAP

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKSES  
KETUA PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA



ALEX CHANDRA, S.E.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.k /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN RIMBA TERAP  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*) Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di .....  
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RIMBA CEPAP



ALEX CHANDRA S.E

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)  
Di Desa/Kelurahan\*) Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAINUDIN	L	DESA RIMBA TERAP
2	LUKMAN	L	DESA RIMBA TERAP

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARWANI	L	DESA RIMBA TERAP
2	ARIYUS	L	DESA RIMBA TERAP

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOLEH ARAFIQ	L	DESA RIMBA TERAP
2	HOIRI	L	DESA RIMBA TERAP

Ditetapkan di Rimba Terap

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 366.b/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN\*) SEDANG KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwasin,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*) Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan\*) Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*) Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua  
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan  
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan  
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sedang  
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA INTI PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DESA SEDANG



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Sedang Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di  
Desa/Kelurahan\*) Sedang Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	BADIYAN	L	DESA SEDANG
2	AFRIZAL	L	DESA SEDANG
3	YADI PUTRA	L	DESA SEDANG
4	NUGRAHA PRAYUDI	L	DESA SEDANG
5	HASANUDIN	L	DESA SEDANG
6	A.RANI	P	DESA SEDANG
7	SISKA	P	DESA SEDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	DEDI IRAWAN	L	DESA SEDANG
2	M.ZAM-ZAM	L	DESA SEDANG
3	JONIS	L	DESA SEDANG
4	FEBRIYANSYAH	L	DESA SEDANG
5	RENDI	L	DESA SEDANG
6	EVI	P	DESA SEDANG
7	IRMA ERVIYANI	P	DESA SEDANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSYORI	L	DESA SEDANG
2	SYAMSUL	L	DESA SEDANG
3	KRISNA DINATA	L	DESA SEDANG
4	USMAN	L	DESA SEDANG
5	PAKLIN PRANADA	L	DESA SEDANG
6	YANNI SURMAWATI	P	DESA SEDANG
7	BUNGA LESTARI	P	DESA SEDANG

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKANDARUDIN	L	DESA SEDANG
2	ASIDI	L	DESA SEDANG
3	JAUHARI	L	DESA SEDANG
4	HERMIYONIK	P	DESA SEDANG
5	RIO PRATAMA	P	DESA SEDANG
6	SAKDIA	L	DESA SEDANG
7	DESI MULYA	L	DESA SEDANG

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIAL ARJUNA	L	DESA SEDANG
2	YUDI SUTANTO	L	DESA SEDANG
3	SYAHRUL EENDI	L	DESA SEDANG
4	RUSLI YADI	P	DESA SEDANG
5	M. RAHMADI	P	DESA SEDANG
6	DESI ANDRIANI	L	DESA SEDANG
7	DEWI ARYANI	L	DESA SEDANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAJALDEN	L	DESA SEDANG
2	MULYADI	L	DESA SEDANG
3	SUTIAWAN	L	DESA SEDANG
4	HAI DIR ANWAR	L	DESA SEDANG
5	ALHADI	L	DESA SEDANG
6	LELAWATI	P	DESA SEDANG
7	INANIK	P	DESA SEDANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI PARMAN	L	DESA SEDANG
2	ALEX CANDRA	L	DESA SEDANG
3	A.BADIL	L	DESA SEDANG
4	SUNARTO	L	DESA SEDANG
5	RINTO HARAHAP	L	DESA SEDANG
6	AZIZAH	P	DESA SEDANG
7	RAHMA YANI	P	DESA SEDANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KEMERAHAN/DESA SEDANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 366.C /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN SEDANG  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*) Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sedang  
Pada Tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA MINTA MUNGUTAN SUARA  
KEKURAHAN BASSA SEDANG



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Sedang Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)  
Di Desa/Kelurahan\*) Sedang Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAMRIN	L	DESA SEDANG
2	SOLATUL HASAN	L	DESA SEDANG

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RASKIM	L	DESA SEDANG
2	HERMAN	L	DESA SEDANG

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HOIRI	L	DESA SEDANG
2	JAYA	L	DESA SEDANG

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA HADI	L	DESA SEDANG
2	EDITOHA	L	DESA SEDANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEWA SAPUTRA	L	DESA SEDANG
2	KOTENI	L	DESA SEDANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANTO	L	DESA SEDANG
2	EDI EFENDI	L	DESA SEDANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHARUDIN	L	DESA SEDANG
2	MUKSIN	L	DESA SEDANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA KEMITRAAN PEMUNGUTAN SUARA  
KULURAHAN DESA SEDANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 366.f /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*) Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua  
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan  
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan  
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sukaraja  
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARAJA**

  
**FAUZI, S.Sos**

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di  
Desa/Kelurahan\*) Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHARUDIN MALIK, S.Pd	L	DESA SUKARAJA
2	SUNDARI, S.Pd	P	DESA SUKARAJA
3	SUWITO	L	DESA SUKARAJA
4	DEBI ANGGRAINI	P	DESA SUKARAJA
5	ALI ANWAR	L	DESA SUKARAJA
6	SAIFUL ANWAR	L	DESA SUKARAJA
7	ROMI	L	DESA SUKARAJA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALEX PATRA JAYA, SE	L	DESA SUKARAJA
2	ERI INDAH SARI, S.KEP, Ners	P	DESA SUKARAJA
3	MADDANI,, S.Kom	L	DESA SUKARAJA
4	MUHAMMAD IQBAL	L	DESA SUKARAJA
5	SUGATI, SE	P	DESA SUKARAJA
6	DIDI	L	DESA SUKARAJA
7	AMIRRUDIN	L	DESA SUKARAJA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHAN	L	DESA SUKARAJA
2	AGUNG PURNOMO	L	DESA SUKARAJA
3	IWAN	L	DESA SUKARAJA
4	MAULANI	L	DESA SUKARAJA
5	ZULHAZANI, S.Pd.I	L	DESA SUKARAJA
6	RENA	P	DESA SUKARAJA
7	KHOIDIR	L	DESA SUKARAJA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36.9 /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN SUKARAJA  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkal Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur-Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Sukaraja  
Pada Tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARAJA**

  
**FAUZI, S.Sos**

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)  
Di Desa/Kelurahan\*) Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOBRI	L	DESA SUKARAJA
2	FERIHARSA	L	DESA SUKARAJA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RADIYANTO	L	DESA SUKARAJA
2	ALEK ARBI'A	L	DESA SUKARAJA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASANUDIN	L	DESA SUKARAJA
2	ABDURRAHMAN	L	DESA SUKARAJA

Ditetapkan di Sukaraja

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARAJA

  
**FAUZI, S.Sos**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36.1/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)

DI DESA/KELURAHAN TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Talang Ipuh  
pada tanggal 24 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TALANG IPUH**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
 TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN\*) TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUANDI	L	TALANG IPUH
2	SUPRANIZEN	L	TALANG IPUH
3	RIZAL WAZI	L	TALANG IPUH
4	AL IZU	L	TALANG IPUH
5	NOPRIANSYAH	L	TALANG IPUH
6	DESI RATNASARI	P	TALANG IPUH
7	IKA NURUL ZUHRO	P	TALANG IPUH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURAKHMAN	L	TALANG IPUH
2	SUPRIYADI	L	TALANG IPUH
3	IRPANSAH	L	TALANG IPUH
4	ZAZILI ARHAP	L	TALANG IPUH
5	SEBASTIAN TRATELI	L	TALANG IPUH
6	RIKA ITALIA	P	TALANG IPUH
7	EMILDA	P	TALANG IPUH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEFTA ARIYANSYAH	L	TALANG IPUH
2	SARIPUDIN	L	TALANG IPUH
3	DADANG	L	TALANG IPUH
4	ISWAHYUDI	L	TALANG IPUH
5	RENALDI PARIANTO	L	TALANG IPUH

6	ANISA SUKMAWATI	P	TALANG IPUH
7	YUNI ANDANI	P	TALANG IPUH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WETAN DAYU	L	TALANG IPUH
2	JADIL	L	TALANG IPUH
3	ANDI LALA	L	TALANG IPUH
4	JAKA RESI	L	TALANG IPUH
5	HUSNI	L	TALANG IPUH
6	YULIANI	P	TALANG IPUH
7	ITA RIZKI SRI LESTARI	P	TALANG IPUH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA TALANG IPUH



ROMANTIKA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 366.1/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 2 di seluruh TPS (445 TPS) di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, dan Tungkal Ilir;
- d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 di 2 TPS Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Sumsel II TPS 11 dan DPRD Provinsi Dapil Sumsel 10 TPS 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS) PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG DI DESA/KELURAHAN TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengamanan TPS (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan di Desa/Kelurahan Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di

tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pengamanan TPS (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Talang Ipuh  
pada tanggal 24 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TALANG IPUH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN  
DI DESA/KELURAHAN\*) TALANG IPUH  
KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
DI DESA/KELURAHAN\*) TALANG IPUH KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMER HAMZAH	L	TALANG IPUH
2	DARMADI	L	TALANG IPUH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIPUL ANWAR	L	TALANG IPUH
2	SULAIMAN	L	TALANG IPUH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAINUDIN	L	TALANG IPUH
2	TULADI	L	TALANG IPUH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAMALUDIN	L	TALANG IPUH
2	EFENDI	L	TALANG IPUH

Ditetapkan di TALANG IPUH  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TALANG IPUH

  
afy  
ROMANTIKA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 36.d /HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwangi,

- Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
- B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*) Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua  
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan  
Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan  
Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Tanjung Laut  
Pada Tanggal 24 April 2019

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG LAUT



  
**SUHARMAN**

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di  
Desa/Kelurahan\*) Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IIN MANTO	L	TANJUNG LAUT
2	MAKSO	L	TANJUNG LAUT
3	KARMAN ARIDI	L	TANJUNG LAUT
4	DORI WILIANDI	L	TANJUNG LAUT
5	WIRANTO	L	TANJUNG LAUT
6	IUHAINI	P	TANJUNG LAUT
7	RISKA SEPTIANA DEWI,SE	P	TANJUNG LAUT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.ZURYADI	L	TANJUNG LAUT
2	AGUS SEPTIADI	L	TANJUNG LAUT
3	EVA YUSMITA	P	TANJUNG LAUT
4	EKO TARJO	L	TANJUNG LAUT
5	ALI AZHAR	L	TANJUNG LAUT
6	EYS GUSTIANI	P	TANJUNG LAUT
7	M. ISRO	L	TANJUNG LAUT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMSUL HADI	L	TANJUNG LAUT
2	LEO WALDI	L	TANJUNG LAUT
3	ERWINSYAH	L	TANJUNG LAUT
4	HERIS SETIAWAN	L	TANJUNG LAUT
5	IDALAILA	P	TANJUNG LAUT
6	RADA PRATIWI	P	TANJUNG LAUT
7	PURNOMO	L	TANJUNG LAUT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAWARDI	L	TANJUNG LAUT
2	ALDI MANDALA	L	TANJUNG LAUT
3	TRI ASTUTI, SE	P	TANJUNG LAUT
4	JAJA MIHARJA	L	TANJUNG LAUT
5	IMAM SAPUTRA	L	TANJUNG LAUT
6	HAIRANI	P	TANJUNG LAUT
7	ERIK PUTRA UTAMA	L	TANJUNG LAUT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAWAN	L	TANJUNG LAUT
2	SITI KHODIJAH	P	TANJUNG LAUT
3	PURWANTI	P	TANJUNG LAUT
4	ADI KUSUMA	L	TANJUNG LAUT
5	RIAN ANGGARA	L	TANJUNG LAUT
6	HENDRI	L	TANJUNG LAUT
7	YULIA	P	TANJUNG LAUT

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMAHAT	L	TANJUNG LAUT
2	WASIT	L	TANJUNG LAUT
3	FAHRU ROZI	L	TANJUNG LAUT
4	DODI	L	TANJUNG LAUT
5	JOHAN SAPUTRA	L	TANJUNG LAUT
6	REPIDA	P	TANJUNG LAUT
7	JUSRIA	P	TANJUNG LAUT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUPIK HIDAYAT	L	TANJUNG LAUT
2	LIDIA WATI, S.Kom	P	TANJUNG LAUT
3	SITI AISYAH, SE	P	TANJUNG LAUT
4	TIARA FEBRIANTI	P	TANJUNG LAUT
5	DAHLIA UMAMI	P	TANJUNG LAUT
6	DENI KUSUMA	L	TANJUNG LAUT
7	M.AZIM	L	TANJUNG LAUT

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG LAUT



SUHARMAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 36.e/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGAMANAN TPS (LINMAS)  
PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN/ULANG/LANJUTAN\*)  
DI DESA/KELURAHAN TANJUNG LAUT  
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin,

- Menimbang :
- A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Yang Menyatakan Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
  - B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 156/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Kabupaten Dapil Banyuasin 2 Di Seluruh Tps (445 Tps) Di Kecamatan Pulau Rimau, Suak Tapeh, Betung, Dan Tungkai Ilir;
- D. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor : 084/Bawaslu-Prov.Ss.01/Pm.01.01/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 361/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tps 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 363/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Di 2 Tps Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung;
- G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 364/Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/Iv/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan Untuk Pemilihan Calon Anggota Dpr Ri Dapil Sumsel Ii Tps 11 Dan Dprd Provinsi Dapil Sumsel 10 Tps 10, 11, 12 Desa Bentayan Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang Di Desa/Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Kesatu : Menetapkan Dan Mengangkat Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- Kedua : Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Dan Dalam

Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Untuk 1 (Satu) Kali Kegiatan Terhitung Sejak Tanggal 24 April Sampai Dengan Tanggal 30 April 2019.

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Sebagai Laporan.

Ditetapkan Di Tanjung Laut  
Pada Tanggal 24 April 2019

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG LAUT



  
**SUHARMAN**

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuasin  
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/1607/Kpu-Kab/IV/2019  
Tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan  
Petugas Pengamanan Tps (Linmas) Pemungutan Suara  
Susulan/Ulang/Lanjutan Di Desa/Kelurahan\*)  
Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Petugas Pengamanan Tps (Linmas)  
Di Desa/Kelurahan\*) Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh  
Kabupaten Banyuasin  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 300.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-  
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG  
LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	IMRON	L	TANJUNG LAUT
2	ZULHADI	L	TANJUNG LAUT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	IMRAN SARYADI	L	TANJUNG LAUT
2	SULAIMAN	L	TANJUNG LAUT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	MATT ZEN	L	TANJUNG LAUT
2	WARI	L	TANJUNG LAUT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	LP	ALAMAT
1	SANJAYA	L	TANJUNG LAUT
2	JONAI DI	L	TANJUNG LAUT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMAN	L.	TANJUNG LAUT
2	ARAFIQ	L.	TANJUNG LAUT

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROZI IRONI	L.	TANJUNG LAUT
2	UMAR WIRA	L.	TANJUNG LAUT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI HERIYANTO	L.	TANJUNG LAUT
2	HERMAN	L.	TANJUNG LAUT

Ditetapkan di TanjungLaut

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG LAUT

